LAPORAN AKHIR

MEKANISME PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

Oleh:

KHAIRANI PUTRI AGUSTIN

01010582226078

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

MEKANISME PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

Oleh:

KHAIRANI PUTRI AGUSTIN

01010582226078

Palembang, 22 Juni 2025

Mengetahui,	**Disetujui,**
Koordinasi Program Studi	**Dosen Pembimbing Laporan**
Diploma III Akuntansi,	
Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak	**Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak**
NIP. 196503111992032002	**NIP. 196503111992032002**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khairani Putri Agustin
Nim	: 01010582226078
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir	: Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi,

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

Palembang, 20 Mei 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khairani Putri Agustin
Nim	: 01010582226078
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir	: Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi,

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

Palembang, 20 Mei 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khairani Putri Agustin
Nim	: 01010582226078
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir.	: Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Telah menyelesaikan Laporan Praktek Kerja/ Magang pada semester VI Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Palembang, 20 Mei 2025

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi

Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khairani Putri Agustin
Nim	: 01010582226078
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir	: Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Palembang, 20 Mei 2025

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairani Putri Agustin

NIM : 01010582226078

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul "Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, saya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 24 Juli 2025

Pembuat Pernyataan

Khairani Putri Agustin

NIM. 01010582226078

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR ..... **ii**

TANDA PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR ..... **iii**

KETERANGAN ..... **iv**

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR ..... **v**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

MOTTO ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Fokus Pengamatan 4

1.3 Tujuan Penulisan 5

1.4 Manfaat Penulisan 5

BAB II GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Gambaran Umum 6

2.1.1 Sejarah Singkat Instansi 6

2.1.2 Logo Instansi 7

2.1.3 Struktur Organisasi 9

2.1.4 Pembagian Tugas dan Wewenang 9

2.2 Tinjauan Pustaka 15

2.2.1 Pengertian Pajak 15

2.2.2 Wajib Pajak 17

2.2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)..... 18
2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 19
2.2.5 Surat Tagihan Pajak (STP)..... 21
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... **23**
3.1 Pelaksanaan Magang..... 23
3.1.1 Kegiatan Magang..... 24
3.1.1.1 Deskripsi Kegiatan Magang..... 24
3.1.1.2 Rincian Tugas dan Kegiatan Harian..... 27
3.1.2 Bukti Magang 28
3.2 Hasil Fokus Pengamatan..... 31
3.2.1 Deskripsi Hasil Fokus Pengamatan 31
3.2.2 Analisa dan Pembahasan Masalah..... 33
3.2.2.1 Pengertian Mekanisme..... 33
3.2.2.2 Pengertian Surat Tagihan Pajak..... 34
3.2.2.3 Sanksi dalam Surat Tagihan Pajak 34
3.2.2.4 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)..... 35
3.2.2.5 Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... 41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN **44**
4.1 Kesimpulan 44
4.2 Saran 44
DAFTAR PUSTAKA..... **46**
LAMPIRAN **47**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo DJP 7

Gambar 2.2 Bagan Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat 9

Gambar 3.1 Proses Pembuatan NPWP Secara Langsung..... 28

Gambar 3.2 Proses Pembuatan NPWP Secara Pos..... 29

Gambar 3.3 Pengenalan Tugas dan Fungsi Stuktur Organisasi 29

Gambar 3.4 Proses Pengiriman Surat Melalui Sistem Elektronik 30

Gambar 3.5 Proses Pengelolaan Surat Secara Fisik Sebelum Dikirim..... 30

Gambar 3.6 Menu Untuk Menampilkan Daftar Wajib Pajak Pada APPROWEB 37

Gambar 3.7 Surat Tagihan Pajak Pajak PPN Barang dan Jasa 38

Gambar 3.8 Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21..... 38

Gambar 3.9 Flowchart Penerbitan STP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Deskripsi Kegiatan Magang 24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Magang 48
Lampiran 2 Daftar Penilaian Magang 49
Lampiran 3 Daftar Absensi Magang 50
Lampiran 4 Agenda Konsultasi 51

ABSTRAK

Sistem perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara. Salah satu instrumen administrasi yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Laporan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerbitan STP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat serta menilai efektivitas sistem digital APPROWEB dalam proses tersebut. Hasil laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 telah diterbitkan 8.717 STP dan SKP senilai Rp29,9 miliar, namun hanya sekitar 26% yang dibayar. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak dan ketidaktepatan verifikasi data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam proses penerbitan serta penguatan sosialisasi dan koordinasi antar seksi untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Kata Kunci: Surat Tagihan Pajak, APPROWEB, Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama.

Palembang, 16 Juni 2025

Mengetahui,	**Disetujui,**
Koordinasi Program Studi	**Dosen Pembimbing Laporan**
Diploma III Akuntansi,	
Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak	**Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak**
NIP. 196503111992032002	**NIP. 196503111992032002**

ABSTRACT

The tax system plays a crucial role in supporting state revenue. One of the administrative instruments used to enforce taxpayer compliance is the Tax Collection Letter (STP). This study aims to analyze the STP issuance mechanism at the Pratama Tax Office (KPP) Palembang Ilir Barat and assess the effectiveness of the digital APPROWEB system in the process. The findings show that in 2024, a total of 8,717 STPs and Tax Assessment Letters (SKP) were issued, amounting to IDR 29.9 billion, yet only around 26% were paid. The main challenges include a lack of taxpayer understanding and inaccuracies in data verification. Therefore, greater accuracy in the issuance process, enhanced taxpayer outreach, and improved interdepartmental coordination are needed to increase compliance and optimize tax revenue.

Keywords: *Tax Collection Letter, APPROWEB, Taxpayer Compliance, Pratama Tax Office.*

Palembang, 16 Juni 2025

Mengetahui,	**Disetujui,**
Koordinasi Program Studi	**Dosen Pembimbing Laporan**
Diploma III Akuntansi,	
Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak	**Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak**
NIP. 196503111992032002	**NIP. 196503111992032002**

MOTTO

"Kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan perjuangan di setiap langkahnya."

"Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit."
– *Napoleon Hill*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul *"Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat"* ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat Ujian Komprehensif.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW,
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing Magang sekaligus Koordinator Program Studi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama kegiatan magang berlangsung hingga penyusunan laporan ini.
6. Bapak Iwan Efriandy, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Akademik yang sudah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
8. Semua Staf dan Tenaga Administrasi yang telah membantu atas kelancaran proses perkuliahan.
9. Bapak Muhammad Fathoni, selaku Dosen Pembimbing di tempat magang, yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Bapak dan Ibu Kepala Seksi Pengawasan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

11. Kakak-kakak *Account Representative* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, yang telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan baru mengenai proses kerja di dunia perpajakan.
12. Rekan-rekan magang di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, yang telah menjadi teman diskusi, berbagi pengalaman, serta mendukung satu sama lain selama masa magang berlangsung.
13. Kedua orang tua serta keluarga tercinta, yang tanpa henti memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
14. Diri sendiri, atas semua usaha, kerja keras, dan ketekunan dalam menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang membutuhkan informasi terkait mekanisme penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Palembang, 20 Mei 2025

Khairani Putri Agustin

NIM. 01010582226078

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN BAB I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khairani Putri Agustin
Nim	: 01010582226078
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir	: Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,

Koordinasi Program Studi

Diploma III Akuntansi,

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

Palembang, 22 April 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendanaan yang penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak. Pendapatan dari pajak memegang peranan dominan dalam struktur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan layanan publik lainnya (Murthi Krisna, 2021). Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya mengelola sistem perpajakan secara efektif agar pendapatan negara dari sektor ini tetap terjaga dan terus mengalami peningkatan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem perpajakan tidak semata-mata mengandalkan kesadaran sukarela dari Wajib Pajak, melainkan juga memerlukan pengawasan serta penegakan hukum yang efektif. Sebagian Wajib Pajak belum sepenuhnya tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, misalnya dengan terlambat menyerahkan SPT, membayar pajak tidak sesuai jumlah yang seharusnya, atau menunda penyetoran pajak. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki otoritas untuk melakukan penagihan melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

STP atau Surat Tagihan Pajak berfungsi sebagai salah satu alat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari upaya penegakan ketentuan perpajakan. STP diterbitkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran administratif, seperti terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kurang membayar pajak, atau tidak menerapkan sanksi sebagaimana seharusnya. Keberadaan STP memiliki peran yang penting karena menunjukkan bahwa DJP memiliki wewenang untuk menagih kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Selain itu, STP juga menjadi bukti nyata bagi Wajib Pajak bahwa pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan diawasi dan ditindaklanjuti secara aktif oleh otoritas pajak..

Landasan hukum penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (UU KUP). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa STP dapat diterbitkan dalam kurun waktu maksimal paling lama lima tahun sejak timbulnya utang pajak atau sejak periode pajak yang bersangkutan berakhir. Pengaturan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 yang merinci prosedur serta mekanisme penerbitan STP. Batas waktu ini dikenal dengan istilah daluwarsa penetapan, yang menurut Wijaya dan Pardede (2020), Bertujuan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada Wajib Pajak serta menghindari kemungkinan terjadinya penagihan pajak yang tidak sesuai di kemudian hari.

Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diterbitkan dalam berbagai situasi, seperti ketika Wajib Pajak tidak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau terdapat selisih kurang bayar dalam laporan SPT yang telah diserahkan, atau ketika Wajib Pajak dikenai sanksi bunga karena keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, STP berperan sebagai sarana korektif sekaligus peringatan resmi yang memiliki kekuatan hukum. Dalam implementasinya, penerbitan STP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Pada tingkat pelaksana, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dilaksanakan oleh salah satu unit operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. KPP berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan dan melakukan pengawasan perpajakan. Di lingkungan KPP, proses penerbitan STP umumnya dikoordinasikan oleh Seksi Pengawasan, dengan keterlibatan langsung dari Account Representative (AR). AR memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan perpajakan Wajib Pajak yang berada dalam pengawasannya, termasuk mengidentifikasi potensi pelanggaran administratif serta menyusun usulan penerbitan STP. Setelah melalui proses analisis dan verifikasi, STP diterbitkan secara resmi dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui berbagai saluran, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Dengan kemajuan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut melakukan penyesuaian yaitu mulai mengadopsi sistem digital untuk mendukung pelaksanaan tugas administrasi perpajakan. Salah satu sistem yang digunakan adalah Aplikasi Profil Berbasis Web (APPROWEB), yang mulai

diimplementasikan sejak tahun 2022. APPROWEB berfungsi sebagai sarana pendukung bagi Account Representative (AR) dalam mengidentifikasi secara otomatis potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak, seperti keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Melalui sistem ini, AR dapat mengakses data yang lebih terintegrasi dan menganalisisnya dengan lebih cepat, sehingga proses pengawasan serta penegakan hukum termasuk penerbitan STP dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Namun demikian, APPROWEB hanya berperan sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu. Keputusan akhir mengenai penerbitan STP tetap menjadi kewenangan petugas, berdasarkan analisis dan pertimbangan terhadap data yang telah dikaji secara mendalam.

Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat, proses penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) telah dilaksanakan menyesuaikan dengan sistem dan aturan yang telah ditetapkan secara hukum. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, penulis mencatat bahwa proses penerbitan STP diawali dengan identifikasi kasus ketidakpatuhan oleh Account Representative (AR), kemudian dilanjutkan dengan tahap verifikasi, penyusunan dokumen administratif, dan proses persetujuan hingga pencetakan STP. Setelah STP diterbitkan, dokumen tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak, disertai dengan tindak lanjut berupa pemantauan terhadap penyelesaian tagihan. Dengan alur kerja yang terstruktur ini, diharapkan STP tidak hanya menjadi sarana penagihan, tetapi juga berperan sebagai alat pembinaan untuk membangun kesadaran Wajib Pajak agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

Surat Tagihan Pajak (STP) berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem perpajakan tidak hanya bertumpu pada kepatuhan sukarela melalui mekanisme pelaporan mandiri, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif dari otoritas pajak dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, pemahaman secara menyeluruh terhadap prosedur penerbitan STP menjadi hal yang krusial. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat bagi para petugas pajak dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga relevan bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin memahami proses administrasi perpajakan secara lebih aplikatif dan nyata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun laporan akhir magang dengan judul "*Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat*" Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci proses, tahapan, serta peran masing-masing pihak yang terlibat dalam penerbitan STP di lingkungan KPP. Dengan demikian, laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem perpajakan dijalankan dalam praktik, khususnya dalam aspek penegakan kepatuhan Wajib Pajak dan upaya pengamanan penerimaan negara melalui penerapan instrumen Surat Tagihan Pajak (STP).

1.2 Fokus Pengamatan

Laporan ini memfokuskan pengamatan pada mekanisme elaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, yang saat ini telah didukung oleh pemanfaatan Aplikasi Profil Berbasis Web (APPROWEB). Pengamatan dilakukan terhadap seluruh rangkaian proses penerbitan STP, dimulai dari pemunculan daftar Wajib Pajak yang terdeteksi mengalami keterlambatan pelaporan atau pembayaran oleh sistem, analisis dan verifikasi oleh Account Representative (AR) pada Seksi Pengawasan, persetujuan oleh Kepala Seksi, hingga tahap penerbitan dan penyampaian STP kepada Wajib Pajak melalui berbagai metode yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan ini juga menyoroti peran masing-masing unit di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang terlibat dalam mekanisme penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Seksi Pengawasan berperan dalam meninjau daftar Wajib Pajak yang teridentifikasi dalam sistem APPROWEB, menganalisis keterlambatan yang terjadi, serta menentukan apakah STP perlu diterbitkan. Setelah STP resmi diterbitkan, tanggung jawab beralih ke Seksi Penagihan, yang melaksanakan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan. Tindakan lanjutan ini dapat mencakup penerbitan Surat Teguran hingga Surat Paksa apabila diperlukan, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan.

Dengan memahami mekanisme penerbitan STP, laporan akhir ini dimaksudkan untuk menjelaskan alur pelaksanaan dari proses administrasi perpajakan di KPP

Pratama Palembang Ilir Barat berjalan secara lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

1.3 Tujuan Penulisan

Laporan Akhir ini dibuat dengan tujuan:

1. Untuk memahami Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk memahami tujuan dibuatnya Surat Tagihan Pajak.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

   Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penerbitan STP dalam praktik administrasi perpajakan, sekaligus menjadi bentuk penerapan ilmu hasil pembelajaran akademik yang kemudian diaplikasikan dalam praktik kerja secara langsung.

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

   Dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait prosedur penerbitan STP yang diterapkan, serta memberikan gambaran mengenai kendala yang mungkin terjadi dalam proses penerbitan STP dan bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bagi Universitas

   Dapat digunakan sebagai menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin memahami lebih lanjut tentang penerapan ilmu perpajakan dalam dunia kerja, memperkuat kerja sama antara universitas dan instansi perpajakan dalam pengembangan wawasan dan pengalaman mahasiswa di bidang perpajakan, serta meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dalam memahami dan mengkaji praktik administrasi perpajakan di lingkungan kerja nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak (2022). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 05 Tahun 2022* Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, 1–63.

Prasetyo W. (2020). *Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Tindakan Penagihan dengan Tingkat Kewajiban Perpajakan.* Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 405-424.

Putri S (2022). *Penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.* Jombang: STIE PGRI Dewantara Jombang

Wijaya, Pardede (2020). *Penerapan Daluwarsa Penetapan Dalam Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan.* Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VII Nomor 2.

Direktorat Jenderal Pajak (2023). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Murthi Krisna (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Penerbitan Surat Tagihan Pajak di KPP Pratama Sleman Tahun 2018-2021.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Republik Indonesia (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /Pmk.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.